

Koherensi ilmu tata hukum dan politik dalam ruang lingkup hukum positif

Hidayatus Sa'adah

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Negeri Islam Maulana Malik Inrahim Malang.
e-mail: hidayatussaadaha16@gmail.com

Kata Kunci:

Ilmu tata hukum, politik hukum, hukum positif, checks and balances, demokrasi.

Keywords:

Legal science, legal politics, positive law, checks and balances, democracy.

ABSTRAK

Hubungan antara ilmu tata hukum dan politik menjadi faktor penting dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Hukum positif tidak dapat dipisahkan dari politik karena regulasi yang dibuat sering kali dipengaruhi oleh dinamika politik yang berkembang. Ilmu tata hukum berfungsi sebagai pengatur norma yang memastikan bahwa hukum tetap berkeadilan dan tidak hanya menjadi alat kepentingan politik semata. Selain itu, konsep checks and balances dalam sistem hukum di Indonesia bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak eksekutif maupun legislatif. Dalam konteks

hukum positif, pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hukum dan kepentingan politik. Oleh karena itu, koherensi antara ilmu tata hukum dan politik dalam hukum positif berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, demokratis, dan responsif terhadap perubahan sosial serta politik.

ABSTRACT

The relationship between legal and political science is an important factor in the formation of positive law in Indonesia. Positive law cannot be separated from politics because the regulations made are often influenced by evolving political dynamics. Legal science functions as a norm regulator that ensures that the law remains fair and not just a tool for political interests. In addition, the concept of checks and balances in the legal system in Indonesia aims to prevent abuse of power by the executive and legislature. In the context of positive law, restrictions and supervision of political power are necessary to maintain a balance between law and political interests. Therefore, the coherence between legal and political science in positive law plays an important role in creating a legal system that is fair, democratic, and responsive to social and political changes.

Pendahuluan

Dalam perkembangan ilmu dan kebiasaan yang semakin cepat dan modern, hubungan antara ilmu tata hukum dan politik menjadi semakin penting dalam pembentukan hukum positif yang telah ada di Indonesia. Relevansi antara keduanya sangat diperlukan guna sebagai alat control yang efektif dan menjaga kebijakan politik dalam kehidupan masyarakat. Di negara yang sering menjadi gejolak politik ini hukum positif tidak bisa dipisahkan dari politik karena pembentukan undang-undang kerap kali dipengaruhi dengan gejolak politik yang sedang terjadi saat tersebut. Oleh karenanya ilmu tata hukum ada sebagai pengatur norma dari kenyataan politik yang terus berkembang. Menurut (Yasin, 2018) bahwa politik hukum, termasuk dalam konteks



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

ekonomi syariah di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik nasional, sebab hukum positif selalu berinteraksi dengan realitas sosial dan politik yang melatarbelakanginya.

Koherensi ilmu tata hukum dan politik pembuatnya menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan menjaga hak-hak setiap individu. Dalam perjalanannya, tanpa adanya keselarasan dan Kerjasama yang baik, sistem hukum yang berjalan menjadi rentan pada ketidakpastian dan manipulasi dari para petinggipemerintahan. Tata hukum di Indonesia harusnya dapat menampung segala aspirasi dengan tetap menjaga dasarnya sebagai hukum yang berkeadilan. Sebagai negara dengan sistem demokrasi yang kukuh, Indonesia membutuhkan koherensi antara hukum dan politik. Hukum harusnya dicap sebagai produk dari politik. Tetapi politik juga terlarang untuk untuk sepenuhnya memegang hukum dengan kepentingan kelompok atau masing individu. Dengan hal tersebut maka akan tercipta ruang transparan, adil dan demokratis. Sejalan dengan itu, (Wahidi & Jannani, 2022) menegaskan bahwa politik hukum harus diarahkan untuk memperkuat lembaga hukum agar mampu menjadi sarana penyelesaian yang adil, transparan, dan demokratis. Dengan demikian, akan tercipta ruang hukum yang mampu mengontrol kepentingan politik sekaligus menjaga keadilan bagi masyarakat.

Pembahasan

Apa pengertian dari ilmu tata hukum dan politik? Ilmu tata hukum dan ilmu politik merupakan dua bidang studi yang saling berkaitan dan juga berinteraksi guna mamahami structural dan dinamika Masyarakat. Berikut ini merupakan pengertian dan juga definisi dari kedua ilmu tersebut menurut beberapa ahli, yang pertama yaitu Ilmu Tata Hukum. Menurut E. Utrecht ilmu tata hukuum merupakan studi tentang system hukum yang mencakup struktur, norma, dan juga prinsip hukum, serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dan dikembangkan pada Masyarakat. Sedangkan menurut Soejono Soekanto, ilmu tata hukum merupakan ilmu yang mempelajari tentang norma hukum yang mengatur tingkah laku subjek hukum dalam berkehidupan bermasyarakat. Kedua yaitu Ilmu Politik, menurut Harold D. Lasswell, mengartikan ilmu politik dengan berbagai bidang studi tentang siapa yang mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Sedangkan menurut David Easton. Ilmu politik sebagai studi tentang system politik dan bagaimana input dar Masyarakat yang mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dan hasil yang dicapai oleh system politik. Ketiga Hukum Positif, menurut Bagir Manan menyatakan bahwa hukum positif merupakan perkumpulan asas serta kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat kepada setiap subjek hukum secara umum atau khusus, detegakkan oleh ataupun dari pemerintah atau pengadilan Indonesia. Hukum positif bisa disebut substansi hukum yang berjalan pada masa yang telah ditentukan. Waktu yang dimaksud ialah saat suatu peristiwa hukum itu tertentu. Dengan hal tersebut bisa dikatakan hukum positif ialah hukum yang sedang berlaku, bukan hukum yang sudah kadaluarsa atau sudah di masa lampau. (Tisnawati Wahyuningsih, 2022).

Bagaimana hubungan antara tata hukum dan politik dalam pembentukan hukum positif? Proses pembentukan hukum, menurut Soerjono Soekanto, menjelaskan bahwa

“penggunaan kamanfaatan menggabungkan ilmu hukum dengan filsafat hukum ialah politik hukum”. Pernyataan ini menunjukkan bahwasanya politik hukum ialah suatu pemanfaatan adanya penggabungan filsafat hukum dengan ilmu hukum yang akan mengakibatkan satu konsekuensi. Sebagai konsekuensi, dalam penyederhanaan logika seseorang akan berargumen bahwasanya politik hukum di salah satu pihak mengolah dan juga memanfaatkan objek kajian ilmu yakni norma hukum positif.

Pada setiap objek yang secara akademik maupun ilmiah pada tiap-tiap ilmu pengetahuan dapat dipastikan memiliki tujuan. Dari hal tersebut, Soerjono Soekarto dan Sri Mamudji berkomentar dalam pendapatnya yakni: Politik hukum mempunyai sifat praktis-fungsional yaitu dengan penguraian yang teleologis-konstruktif. Cara tersebut dilakukan pada hubungan dengan pembentukan suatu hukum dan juga penemuan hukum. Pembentukan hukum adalah suatu penentuan kaidah abstrak yang berlaku secara umum, sedangkan penemuan hukum ialah penentuan kaidah konkret yang berlaku secara khusus. (Soerjono Soekanto, 2010)

Maksud dari praktis fungsional jika dikaitkan pada penemuan dan pembentukan hukum sebagai capaian politik hukum. Istilah praktis mengandung arti aktivitas Politik Hukum dalam meneliti dengan dalam dan penyimpulan terhadap materi filsafat hukum dan ilmu hukum (dogmatikahukum) ialah semata-mata untuk kepentingan pembentukan hukum dan penemuan hukum. Mengacu dari hal tersebut menunjukkan kebermanfaatan politik hukum sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan adalah nilai praktis bukan malah disebut nilai teoritis. Istilah konstruktif pada cara penguraian suatu politik hukum diartikan sebagai suatu kegiatan politik hukum yang memiliki tujuan mengkonstruksi hukum (merancang bangun hukum) guna keperluan tertentu. Politik hukum juga dapat memberikan suatu bantuan guna mengkonstruksi sistem hukum dengan cara membangun memperbaiki, dan juga membina sistem hukum. Pengkonstruksian ini dimaksudkan supaya sistem hukum pada suatu negara bisa berfungsi sebagai instrumen yang dapat membawa bangsa menggapai cita-citanya. Dari uraian ini, hadirnya politik hukum seolah-olah memberikan suatu bantuan tentang teknik dalam pembentukan undang-undang.

Dalam buku Politik Hukum oleh Hotma Pardomuan Sibuea, dijelaskan, Politik Hukum mampu memberikan pengetahuan tentang keberadaan sistem hukum Indonesia sekarang melalui perspektif yang berbeda dari sudut pandang ilmu hukum. Maksudnya, politik hukum memiliki kontribusi pemberian arah dan jalur yang harusnya dipakai guna cita-cita bangsa dapat berkembang dalam hal pembentukan dan penemuan hukum,. Arah dan jalan yang harus ditempuh suatu sistem hukum dalam rangka mencapai keadilan itu memang ditentukan negara dan penguasa.

Akan tetapi, dalam menetapkan pilihan dari berbagai alternatif yang ada, negara dan penguasa membutuhkan pengetahuan politik hukum. Perihal ini, politik hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji kebijakan hukum yang ditetapkan oleh negara dan penguasa sebagai objek dalam kajiannya memberikan peran yang sangat menentukan. Contoh: Politik hukum mampu menyajikan pengetahuan terkait undang-undang yang perlu dibentuk dalam periode akan datang atau yang perlu diganti sesuai dengan perkembangannya. Atas dasar itu, DPR sebagai lembaga pembentukan hukum dapat membentuk undang-undang sesuai arahan pengetahuan

yang tersedia dalam politik hukum. Sebagaimana tujuan ideal dalam membuat undang-undang yang merupakan medan terjunnya politik hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan.

Hubungan Kausalitas. Pendapat di kalangan ahli, mengenai relasi kausalitas antara politik dan hukum sebagai berikut; Dalam pandangan Daniel S. Lev, hal yang sangat menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik. Maksudnya, bahwa hukum baik sedikit ataupun banyak selalu menjadi alat politik dan posisi hukum dalam negara bergantung pada keseimbangan politik, evolusi ideologi politik, definisi kekuasaan dan seterusnya(Hajiji, 2013).

Sedangkan menurut Mahfud MD, bahwa hubungan hukum dan politik dapat dibagi menjadi tiga model relasi, yaitu; yang pertama. Das sollen, hukum menentukan politik, dikarenakan setiap gerak-gerik politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Indonesia merupakan negara hukum, sehingga segala sesuatu yang kaitannya dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus berdasarkan hukum dasar (konstitusi). Dalam praktek kenegaraan, selama terkait dengan konstitusi, hukum senantiasa menentukan arah politik. Maksudnya, praktik politik di Indonesia senantiasa berdasarkan ketentuan konstitusi. Dalam sejarah hukum Indonesia selama pemerintahan orde lama politik merupakan panglima. Sedangkan di masa pemerintahan orde baru ekonomilah yang merupakan panglima. Kenyataan historis tersebut bukan mengartikan bahwa hukum tidak lagi menentukan (determinan) politik, tetapi tindakan-tindakan politik ini senantiasa dalam koridor hukum dan memiliki landasan konstitusional, sehingga sah dan legal secara hukum.

Yang kedua, Das sein, politik menentukan hukum, dikarenakan dalam kenyataannya hukum merupakan produk politik. Dalam hal ini, hukum yang ada depan mata tak lebih dari kepentingan-kepentingan politik yang saling bersaing atau berkompromi (Mahfuz, 2020). Dalam kajiannya, setidaknya ada tiga point di mana politik determinan atas hukum dalam keseharian. Pertama, saat penentuan pejabat di bidang hukum. Kedua, proses pembuatan hukum itu sendiri. Ketiga, proses penegakan hukum. Dalam hal ini, semua moment tersebut politik menentukan (determinan) hukum. Moment yang pertama dalam penentuan pejabat di bidang hukum, sekalipun tidak semua alur proses pengangkatan pejabat hukum melibatkan politik, tetapi alurnya sangatlah terbuka dalam keterlibatan politik. Moment Yang kedua, proses pembuatan hukum di mana semua kebijakan publik yang tertuang dalam bentuk hukum adalah produk politik. Kemudian, moment yang ketiga, proses penegakan hukum di mana pihak-pihak yang punya kepentingan akan berusaha mempengaruhi agar sejalan dengan kepentingannya. Politik menentukan hukum dalam proses legislasi di Indonesia sangatlah mencolok di mana politisi akan selalu mencari cara agar UU yang dihasilkannya mempunyai landasan konstitusional, tetapi landasan konstitusional yang dimaksud lebih bersifat formal prosedural daripada bersifat material substansial(Pratiwi et al., 2016).

Yang ketiga Politik dan hukum berhubungan secara interdeterminan, dikarenakan politik tanpa hukum adalah kezaliman dan hukum tanpa politik (pengawasan) adalah kelumpuhan. Politik hukum merupakan satu di antara kebijakan yang ditempuh oleh negara dengan melalui lembaga Negara atau pemerintah yang diberi tanggung jawab

untuk membuat dan menetapkan hukum apa yang perlu diakomodir, agar kebijakan yang dihasilkan, dengannya penyelenggaraan Negara dan pemerintah dapat terarah dengan baik dan tertib sehingga tujuan dan cita-cita Negara melalui tahapan-tahapan terencana akan mulai tercapai. Dalam hal ini, politik bersumber dari hukum baik konstitusi, hukum nasional atau peraturan daerah, dimana keterkaitan antara politik dan hukum (Interdeterminan) diharapkan pihak yang diberi jabatan dapat menegakkan supremasi hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran (Anita, 2022). Dari ketiga model relasi ini, secara normatif konsep relasi ketiga merupakan yang paling sesuai.

Bagaimana ilmu tata hukum membatasi dan mengatur kekuasaan politik dalam konteks hukum positif? Pembatasan dan Pengaturan Kekuasaan Politik Oleh Ilmu Tata Hukum dalam Konteks Hukum Positif. Dalam sistem politik di Indonesia, kekuasaan tidak mungkin berjalan dengan baik dan benar tanpa adanya Batasan yang mengatur. Pembatasan ini diperlukan agar kesewenangan tidak terjadi ditengah-tengahnya. Ilmu tata hukum memainkan peran yang sentral dalam penyeimbangannya terutama dalam konteks hukum positif. Ada poin-poin penting yang perlu dibahas mengenai yang mencakup pembatasan dan konsep pengaturan kekuasaan politik oleh ilmu tata hukum dalam hukum positif yang dimana hal tersebut sangat menjadi pertimbangan dalam ranah hukum di Indonesia.

Peran Ilmu Tata Hukum dalam Pembatasan dan Pengaturan Kekuasaan. Ilmu tata hukum di Indonesia memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan kekuasaan politik. Otoritas yang dibatasi olehnya juga sangat diperlukan apalagi dalam konteks hukum positif. Beberapa prinsip yang ada didalamnya memiliki banyak tujuan untuk menjaga otoritas kekuasaan dari penyalahgunaan pada sistemnya. Pembatasan tersebut sangatlah berguna bilamana mengaca dari Sejarah ilmu tata hukum menjadi alat pengawasan agar kekuasaan tetap berada pada jalannya dan tidak menyalahi hak manusia dan demokrasi.

Sebagai bagian dari hukum positif, ilmu tata hukum juga berperan penting dalam memastikan bahwa kekuasaan politik berjalan sesuai dengan norma dan aturannya. Tidak hanya dengan membatasi kewenangan, hal tersebut juga harus melindungi hak-hak dasar warga negara. Karena kunci ada padanya yang memastikan bahwa setiap kebijakan politik menjunjung prinsip-prinsipnya untuk perkembangan atau inovasi di Indonesia.

Peran Lembaga Yudikatif dan Mekanisme Checks and Balances dalam Keseimbangan Kekuasaan Peranan dari seorang pengawas sangatlah penting dalam hal apapun. Layaknya seorang mentor bagi pemimpin Perusahaan, sebuah negara pun juga memerlukan jasa seorang pengawas yang dalam hukum ialah Lembaga yudikatif. Dalam sistem pemerintahan di Indonesia, Lembaga yudikatif yang di antara salah satunya Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, memiliki dampak yang besar dalam penjagaan norma dan aturan di negara Hukum (Sunarto, 2016). Hal tersebut lah yang membatasi pergerakan dari kesewenangan seorang eksekutif dan legislatif. Melalui kuasa yudikatif, penilaian, peninjauan kembali, dan membatalkan kebijakan atau undang-undang dapat dilakukan olehnya dalam kewenangan yudicial review. Prinsip-prinsip trias politika yang menata kekuasaan sebuah otoritas dalam tiga cabang yakni legislative, eksekutif, dan yudikatif menjadi masuk akal. Bilamana masing-masing cabang

berjalan sesuai kebijakannya maka tidak ada satu pihak yang mempunyai kekuasaan secara mutlak.

Konsep checks and balances diterapkan untuk memastikan bahwa tidak ada satu lembaga politik yang memiliki kekuasaan absolut. Adanya pembagian cabang menjadi tiga otoritas menjadikan sistem hukum dalam suatu negara menjadi kompleks (Nuruddin et al., 2022). Masing-masing lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif memiliki tanggung jawab dan juga hak untuk mengawasi dan membatasi kekuasaan cabang lainnya. Dari legislative yang melaksanakan undang-undang, eksekutif sebagai Lembaga yang membuat undang-undang, pada akhirnya mereka tidak memiliki kekuasaan penuh dikarenakan Lembaga yudikatif sebagai pengawas menjadi penyeimbang diantara ketiganya. Mekanisme tersebut menjadi sesuatu yang kompleks dalam pengawasan dan penyeimbang yang tiada lain untuk menjaga norma dan aturan bahkan hak-hak masyarakat juga terlindungi. Dengan sistem ini, proses pengambilan keputusan tetap transparan dan akuntabel, menjaga integritas dan keadilan dalam pemerintahan.

Peran Hukum Positif dalam Pengawasan Kekuasaan Politik dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat. Selain daripada ketiga Lembaga tersebut, hukum positif yang ada pun juga berperan penting dalam mengawasi dan mengatur setiap kekuasaan politik supaya tidak berlebihan dalam kuasanya. Setiap undang-undang yang dihasilkan oleh Lembaga legislatif dibuat dengan tujuan untuk pembatasan ruang gerak para pejabat politik, mencegah perbuatan semena-mena yang bisa merugikan masyarakat (Thahir, 2019). Selain itu, hukum positif juga memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi warga negara, karena setiap tindakan politik harus dapat dipertanggungjawabkan secara legal. Oleh karenanya pengawasan melalui hukum positif menjadi pokok utama dalam sistem demokrasi yang beramanah menjaga dan melindungi hak-hak dasar Masyarakat (Marzuki & Sh, 2021).

Peran Hukum Positif dan Otonomi Daerah dalam Menjaga Demokrasi dan Mencegah Otoritarianisme. Hukum memiliki kekuatan dalam menjaga sistem demokrasi di Indonesia. Dari tugasnya tersebut mampu untuk menjaga dan mengawasi kuasa politik hukum dalam mencegah otoritarianisme. Melalui penerapan hukum positif, kekuasaan politik dibatasi agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pembatasan ini menjadi pokok penting guna menghindari penyalahgunaan dalam sistem demokrasi yang bernorma dan beraturan menghindari kekuasaan sepihak secara mutlak. Dengan demikian, hukum bertindak sebagai pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kebebasan individu.

Selain hal tersebut, desentralisasi dan otonomi daerah juga menjadi salah satu upaya hukum tata negara membatasi otoritarianisme. Pendekatan dengan rakyat kurang maksimal bilamana wewenang hanya dipegang pada kepemimpinan pusat sehingga otonomi daerah menjadi lebih efisien dalam perjalanan hukum positif. Hal tersebut juga mendorong partisipasi Masyarakat dalam proses pemerintahan. Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi daerah tidak hanya menjadi kekuasaan yang sentral tetapi menjadikan sistem politik yang lebih responsif dan berguna untuk Masyarakat.

Peran Ilmu Tata Hukum sebagai Penjaga Keadilan dan Pelindung Demokrasi. Ilmu tata hukum berperan secara absolut menjadi pengawas, pelindung, dan pembatas demokrasi. Dengan sistem yang kuat, kekuasaan manapun yang ada tidak ada yang secara mutlak memegang kendali. Ilmu tata hukum akan sangat baik bilamana digunakan secara benar oleh Masyarakat yang memang seharusnya terlindungi karena prinsip demokrasi sendiri dijamin oleh konstitusi. Dengan catatan bila konstitusi tersebut tidak rusak seperti yang terjadi akhir-akhir ini. Proses demokrasi sangat penting dilakukan dengan adil dan transparan dan ini penting agar kebebasan dan hak asasi manusia tidak terancam oleh kuasa yang sentral. (Musataklima et al., 2023) menegaskan bahwa perlindungan konstitusional terhadap masyarakat, merupakan wujud nyata dari penegakan hak asasi manusia sekaligus refleksi dari nilai-nilai hukum profetik Islam.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulannya. Bisa dikatakan koherensi antara ilmu tata hukum dan politik dalam hukum positif penting untuk menciptakan sistem hukum yang adil, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hubungan antara keduanya juga memastikan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan politik dan sosial. Dalam proses pembuatan hukum tidak hanya melibatkan tidak hanya melibatkan pertimbangan hukum tetapi pertimbangan politik juga, Sehingga hukum positif harus beradaptasi dengan perubahan yang sering dipicu oleh faktor politik di dalam struktur masyarakat, nilai-nilai sosial, dan dinamika politik dapat mempengaruhi hukum positif dan sebaliknya.

Saran Pertama, Penguatan Koherensi: Penting untuk terus memperkuat hubungan antara ilmu tata hukum dan politik agar proses pembentukan dan penegakan hukum tetap adil dan responsif terhadap perubahan politik. Kedua. Peningkatan Transparansi: Meningkatkan transparansi dalam proses legislasi dan pengambilan keputusan politik untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Ketiga. Evaluasi dan Adaptasi: Secara berkala mengevaluasi sistem hukum positif dan adaptasi terhadap perubahan sosial dan politik untuk menjaga relevansi dan efektivitas hukum. Keempat. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak hukum dan fungsi ilmu tata hukum dalam sistem politik untuk mendukung pengawasan dan partisipasi aktif dalam demokrasi.

Daftar Pustaka

- Anita, A. (2022). Politik hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. " *Dharmasisya*" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(1), 25.
- Hajiji, M. (2013). Relasi Hukum Dan Politik Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(3), 361–373.
- Mahfuz, A. L. (2020). Faktor yang mempengaruhi politik hukum dalam suatu pembentukan undang-undang. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(1), 43–57.
- Marzuki, P. M., & Sh, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.

- Musataklima, M., Syamsudin, M., & Sulistiyono, A. (2023). Konstitusionalisasi perlindungan konsumen dalam perspektif hukum hak asasi manusia dan hukum profetik Islam. *Jurnal HAM*, 14(2), 137–154. <http://repository.uin-malang.ac.id/15505/>
- Nuruddin, M. H., Muhasim, H. A., & HI, M. (2022). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Cv Alfa Press, Lombok Barat, NTB.
- Pratiwi, C. S., Purnamawati, S. A., & Fauzi, C. Y. P. (2016). Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik. *Jakarta: Leip*.
- Sunarto, S. (2016). Prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 45(2), 157–163.
- Thahir, B. (2019). *Pemerintah dan Pemerintahan Indonesia (Sebuah Bunga Rampai)*. Prodi Kebijakan Pemerintahan, Fakultas Manajemen Pemerintahan.
- Wahidi, A., & Jannani, N. (2022). *Politik hukum penyelesaian sengketa konsumen di Indonesia dan Malaysia (studi atas kewenangan badan penyelesaian sengketa konsumen dan tribunal tuntutan pengguna Malaysia)(sertifikat hak cipta)*. <http://repository.uin-malang.ac.id/14365/>
- Yasin, M. N. (2018). *Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. UIN-Maliki Press, Malang. ISBN 978-602-1190-73-9. <http://repository.uin-malang.ac.id/2342/>